

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menata kehidupan, agar manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Supaya hal tersebut tercapai, Al-Qur'an melengkapi diri dengan petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, konsep-konsep, baik secara tersirat maupun tersurat mengenai persoalan kehidupan manusia. Tujuan pensyari'atan ajaran islam adalah untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang merupakan *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima perkara pokok pada kehidupan manusia). Agar hukum-hukum Allah tersebut terjaga dan terpelihara dengan baik maka adanya sangsi hukum Allah yang disebut dengan *Had atau Hudud*. Yaitu larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Secara normatif sekaligus aplikatif alqur'an menunjukan hukum tersebut, maka tinjauan secara detail dan komprehensif dalam al-qur'an terhadap kandungan hukum ini sangat perlu diketahui.¹

Manusia telah ditakdirkan oleh Allah memiliki sifat berbuat salah, yang mana sifat ini dimiliki oleh semua manusia, kecuali manusia yang Allah pilih dan tercipta sebagai al ma'shum (yang terjaga dari dosa dosa dan kesalahan). Allah telah memberikan solusi dari sifat berbuat salah tersebut yaitu dengan bertaubat kepadanya, dengan taubat yang benar. Taubat yang benar merupakan sarana kita agar Allah mengampuni dan menghapuskan dosa dan kesalahan yang seorang hamba lakukan, bahkan akan dijanjikan surga bagi orang-orang mukmin yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat.

Dalam perkara taubat ini para ulama berkata bahwa: "Taubat itu wajib dari setiap dosa. Apabila maksiat itu antara hamba dan Allah ta'ala, tidak berhubungan dengan hak manusia maka taubatnya memiliki tiga syarat yaitu: yang pertama yaitu meninggalkan maksiat, yang kedua menyesal atas perbuatan maksiat yang

¹ Mustafa, 2013, "Konsep Hudud dalam Al Qur'an," dalam Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, Vol: 11, No. 2, 2013, (Manado: IAIN Manado), hlm 1

dilakukannya, yang ketiga bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu semuanya. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi maka taubatnya tidak sah.

Dan Apabila maksiat itu berhubungan dengan manusia maka syarat taubatnya ada empat yaitu tiga syarat diatas, di tambah dengan satu syarat: membebaskan diri dari hak orang lain. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya maka ia harus memberikan kesempatan kepada yang dituduh untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa gunjingan maka ia harus meminta kehalalannya daripadanya.²

Mengacu pada syarat-syarat taubat yang disepakati oleh para ulama sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa ada beberapa macam taubat yang berdasarkan kepada siapa seseorang itu melakukan dosa dan kesalahan, yang pertama yaitu taubat seseorang, yang kesalahannya berhubungan dengan Allah, dan yang ke dua, taubat seseorang yang kesalahannya berhubungan dengan makhluk.

Dengan pembagian macam taubat sebagaimana yang tertulis di atas, terdapat beberapa karya tulis ulama yang membahas contoh-contoh perilaku dari masing-masing pembagian macam taubat tersebut. Begitu kompleksnya perkara taubat ini, sehingga dikelompokkan sedemikian rincinya oleh para ulama *salafush sholih*, dengan tujuan agar mudah untuk dipahami dalam mempelajari bab taubat ini.

Peneliti memilih untuk meneliti konsep taubat pada ayat-ayat tema hudud ini sebagai bahan penelitian karena, masih jaranganya pembahasan mengenai konsep taubat tersebut dalam tema yang khusus yaitu tema hudud, serta dalam penafsiran ayat-ayatnya yang merujuk ke kitab tafsir Al-Mishbah, peneliti ingin mengetahui bagaimana pembahasan konsep taubat yang terkandung di dalam ayat-ayat hudud tersebut serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan, kemudian sebab lainnya yaitu karena masih banyak orang-orang yang ingin bertaubat atas dosa dan kesalahan

² Imam Nawawi, 2006, Riyadhus Sholihin Jilid 1 (takhrij: Muhammad Nashiruddin Al- Al Bany, diterjemahkan oleh: Agus Hasan Al Bashri Al Sanuwi dan Muhammad Syu'aib Al Faiz Al Sanuwi), (Surabaya: Duta Ilmu) hlm 46

yang melanggar hudud tersebut namun belum memahami benar bagaimana cara bertaubat atas dosa-dosanya.

Mayoritas masyarakat menganggap bahwa perintah pelaksanaan hudud itu merupakan suatu hal yang kejam dan tidak manusiawi, apabila diberlakukan di sistem hukum pada suatu Negara. Tidak hanya dalam hukum hudud saja, namun juga dalam hukum dan perintah Allah yang lainnya seringkali masih banyak pemikiran negatif tentang hal-hal tersebut. Dan seringkali anggapan negatif itu muncul dari stigma atau pikiran seseorang yang belum mengetahui hakikat dan hikmah dari suatu hal tersebut, namun bisa juga stigma negatif tersebut muncul dari orang yang wawasan ilmu agamanya luas namun, belum Allah beri hidayah dalam menerima perintah Allah.

Dengan demikian, penulis ingin meneliti konsep taubat serta implementasinya dalam ayat-ayat hudud tersebut, sehingga diharapkan agar mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ilmu dan petunjuk dari Allah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, dan menjadi sarana serta khazanah keilmuan yang bermanfaat dalam proses perbaikan diri menjadi hamba yang berusaha agar senantiasa lurus di atas petunjuk-Nya. Serta untuk merubah pemikiran negatif terhadap hudud Allah, sehingga bisa lebih memahami apa tujuan dibalik perintah hukum hudud tersebut untuk umat manusia.

Kemudian, alasan penulis mengambil Kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai rujukan dalam pengumpulan ayat-ayatnya karena, kitab tersebut merupakan kitab yang di dalamnya membahas mengenai tema hudud, kemudian dalam memahami penafsiran taubat dalam ayat-ayat hudud tersebut, peneliti menjadikan kitab tafsir Al Mishbah sebagai buku rujukan utama dalam proses penelitian ini, karena M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir dan pemikir Islam terkemuka di Indonesia, dan dalam penafsiran beliau terhadap Al Qur'an sedikit banyak menyesuaikan dengan konteks keindonesiaan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami tema dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibahas dalam kitab tafsir tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Konsep Taubat pada ayat-ayat hudud dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji meliputi:

1. Bagaimana penafsiran Ayat-ayat Hudud dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah?
2. Bagaimana Konsep Taubat pada ayat-ayat hudud dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah?
3. Bagaimana implementasi dari konsep taubat pada ayat-ayat hudud ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Ayat-ayat Hudud dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah.
2. Untuk mengetahui konsep taubat pada ayat-ayat hudud dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah.
3. Untuk mengetahui implementasi dari konsep taubat pada ayat-ayat hudud dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah.

1.4 Manfaat Penelitian:

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana konsep taubat serta implentasinya pada ayat-ayat hudud dalam penafsiran M. Quraish Shihab. Selain itu diharapkan dapat menjadi sumber rujukan serta menambah referensi kepada para akademisi dibidang Ilmu Al Quran dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan berkenaan dengan Ilmu Al Quran dan Tafsir khususnya dalam tema konsep taubat serta implementasinya dalam ayat-ayat hudud, serta dapat mengajak para akademisi, khususnya yang ada di STIQ Isy Karima, untuk menerima informasi dengan lebih teliti dan kritis.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan dalam sebuah karya ilmiah maka dilakukanlah pra penelitian terhadap objek penelitiannya, dalam hal ini penelitian tentang konsep taubat dalam ayat-ayat hudud (studi penafsiran terhadap Kitab Tafsir Al-Mishbah). Adapun penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji diantaranya;

Skripsi yang berjudul *Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i* yang ditulis oleh Mafidatus Sa'adah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). Peneliti membahas mengenai perbedaan pendapat Ulama Fiqih sekaligus Imam besar Madzhab yaitu, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai adanya alasan terhapusnya hukuman karena taubat.

Untuk mengkaji permasalahan ini, metode penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitis-komparatif, yaitu dengan memaparkan dan menganalisa secara terperinci mengenai alasan terhapusnya sanksi pidana karena taubat dan mengkomparasikan bagaimana perbedaan pendapat Imam Malik dan Syafi'i didalamnya, dan apa saja faktor yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan pendapat di antara keduanya dalam masalah ini. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan ushul fiqih.³

Skripsi yang berjudul *Relevansi Jarimah Hudud dengan perkembangan Kontemporer*, yang ditulis oleh Komson, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2008). Dalam skripsinya penulis menggunakan jenis penelitian yang berbentuk deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Normatif yang berdasarkan nilai-nilai yang umum dan disepakati oleh masyarakat, sedangkan empiris adalah pendekatan yang

³ Mafidatus Sa'adah, 2017, Skripsi: "*Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'I*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) hlm ii

berdasarkan uji coba, fakta di lapangan dan pengalaman-pengalaman. Penulis menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*).⁴

Skripsi yang berjudul *Penafsiran Al Imam Asy Syafi'i terhadap Ayat-ayat hudud dalam Ahkam Al- Quran (telaah konsistensi penggunaan metode sebagaimana dalam Al Risalah)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang ditulis oleh Hamid Ratna Bahari, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, (2003). Dalam skripsinya penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, penulis berusaha memaparkan penafsiran al syafi'i terhadap ayat-ayat hudud. Pendekatan yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kebahasaan, Ilmu Tafsir dan Ulum Al Quran.⁵

Skripsi yang berjudul *Konsep Taubat dan Implementasinya menurut prespektif Imam Nawawi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang ditulis oleh Ahmad Arif Zunaidi, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, (2018). Dalam skripsinya penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, dengan metode analisis data content analysis, penulis berusaha mengungkapkan konsep taubat menurut perspektif Imam Nawawi. Dalam analisis ini menunjukkan bahwa menurut Imam Nawawi ada 3 macam syarat taubat, namun, apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia (*hablumminannas*) maka syarat nya bertambah menjadi 4 syarat, hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama salafush sholih dalam karya-karyanya yang membahas mengenai taubat tersebut.⁶

Jurnal yang berjudul *Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)* yang ditulis oleh Atika, mahasiswi

⁴Komson, 2008, Skripsi: "*Relevansi Jarimah Hudud dengan perkembangan Kontemporer*" ,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) hlm 24

⁵Hamid Ratna Bahari, 2003, Skripsi: "*Penafsiran Al Imam Asy Syafi'i terhadap Ayat-ayat hudud dalam Ahkam Al- Quran (telaah konsistensi penggunaan metode sebagaimana dalam Al Risalah)*", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) hlm vi

⁶Ahmad Arif Zunaidi, 2018, Skripsi: "*Konsep Taubat dan Implementasinya menurut prespektif Imam Nawawi*", (Semarang: UIN Walisongo Semarang) hlm xxi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, (Intizar, vol. 21, No. 1, 2015), Penelitian ini membahas tentang pandangan Imam Abu Hanifah tentang eksistensi taubat dan syubhat dalam pelaksanaan hudud. Penelitian ini menyimpulkan makna taubat menurut Imam Abu Hanifah.⁷

Artikel yang berjudul *Konsep Hudud dalam Al Qur'an* yang ditulis oleh Mustafa, mahasiswa STAIN Manado, Penelitian ini membahas mengenai definisi hudud, penyebaran term hudud dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana pendapat dari ulama fiqh mengenai hudud, dan implikasi disyari'atkannya hudud.⁸

Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa sumber yang penulis lakukan, dari beberapa karya-karya diatas dengan judul yang hampir memiliki kesamaan dengan judul penulis ini, namun dari segi pembahasan, dari sumber data yang didapati penulis, mayoritas dalam pembahasannya menggunakan pendekatan fiqh, oleh karena penulis berada di Fakultas Ilmu Al Quran dan Tafsir, penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat hudud, kemudian penulis ingin mengetahui konsep taubat dan implementasinya yang terdapat dalam ayat-ayat hudud.

1.5.2 Landasan Konseptual

1. Konsep

Arti konsep dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Menurut Eggen dan Kauchak konsep adalah gagasan yang merujuk pada sebuah kelompok atau kategori dimana semua anggotanya sama-sama memiliki beberapa karakteristik umum.

Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "The Classical Theory of concepts" menyatakan

⁷ Atika, "*Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)*" dalam Jurnal Ilmiah *Intizar*, vol. 21, No. 1, 2015, (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang), hlm 119

⁸ Mustafa, 2013, "*Konsep Hudud dalam Al Qur'an*," dalam Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, Vol: 11, No.2, 2013, (Manado: IAIN Manado), hlm 1

bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berfikir.

Dalam hal ini, definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.⁹

2. Taubat

Kata Taubat secara etimologis adalah berasal dari kata تاب يتوب توبة yang berarti ‘kembali dan menyerah’. Ini sebagaimana dalam ungkapan, “seseorang telah bertaubat” yang artinya seseorang itu telah kembali kepada yang benar dan berhenti dari berbuat dosa.¹⁰ Dalam keadaan yang demikian ia menjadi orang yang bertaubat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata *Taubat* (*Tobat*) adalah menyesalkan dosanya atau perbuatannya yang jahat dan berniat akan memperbaiki hidupnya serta kembali ke jalan yang benar.¹¹

M. Quraish Shihab dalam bukunya “*Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i atas pelbagai Persoalan*”, mengartikan taubat secara harfiah adalah kembali, yaitu kembali pada posisi semula, kesadaran manusia akan kesalahannya menjadi sebab Allah memperhatikannya dan hal itulah yang menyebabkan manusia bertaubat.

Selain pengertian di atas ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya adalah sebagai berikut:

⁹ Nurrohmah Fauziah, 2016, Skripsi: “*Konsep Tadabbur Al Quran dalam Tafsir as-Sa’di*” (Karanganyar: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Isy Karima Karanganyar Jawa Tengah), hlm 7-8

¹⁰ Zaky Taofik hidayat, 2010, Skripsi: “*Konsep Taubat dalam Al-Qur’an menurut Sayyid Quthb*” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hlm 33

¹¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Widya Karya Semarang) hlm 577

- 1) Pendapat Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, taubat adalah kembali dari apa yang mulanya dibenci Allah *Ta'ala* kepada apa yang di ridhoi Allah *Ta'ala* baik lahir maupun batin.
- 2) Imam Al-Ghazali mendefinisikan, bahwa taubat ialah kembali menempuh jalan yang benar dari jalan yang salah yang telah di lalainya.
- 3) Menurut Frederick Mathewson Denny, taubat secara literal adalah kembalinya seseorang kepada Allah setelah berdosa atau bersalah, dan jika digunakan kepada taubatnya Allah maka artinya Allah berpaling kepada orang yang bertaubat dengan kasih.
- 4) Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hakikat taubat adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi di masa mendatang. Tiga syarat ini harus berkumpul menjadi satu pada saat bertaubat. Pada saat itulah dia akan kembali kepada ubudiyah, dan inilah yang disebut hakikat taubat.
- 5) Menurut Ibnu Taimiyah taubat adalah menarik diri dari sesuatu keburukan dan kembali kepada sesuatu tindakan yang dapat membawa seseorang kepada Allah.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa taubat kepada Allah megandung arti untuk senantiasa kembali kepada-Nya dengan perasaan menyesal atas perbuatan maksiat di masa lalu dan dengan tekad untuk mentaati perintah-Nya. Dengan kata lain taubat memiliki arti kembali kepada sikap, perilaku, dan ketakwaan yang lebih baik dan benar.¹²

Kata taubat sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an Sebagaimana tercatat dalam Mu'jam al Mufahros li al-Faz Al-Qurân menyebutkan bahwa lafazh Taubat ini diulang dalam Al-Qurân sebanyak 87 kali dalam 27 surat. Kata taubat dalam Alquran disebutkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik dalam

¹² Ahmad Arif Zunaidi, 2018, Skripsi: "*Konsep Taubat dan Implementasinya menurut Prespektif Imam Nawawi*" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), hlm 16-17

bentuk fi'il dan ada juga dalam bentuk isim.¹³ Menurut Ulama sekaligus Mufasssir Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau Tafsir Al Quran Al Adhim, mengenai taubat dalam Qs. At-Tahrim: 8, bahwa taubat nasuha yaitu taubat yang sebenar benarnya, disertai dengan tekad yang bulat.¹⁴

3. Implementasi

Pengertian implementasi secara etimologis adalah implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Sedangkan Oxford Advance Learner's Dictionary memberikan arti terhadap kata implementasi adalah "put something into effect".

Beberapa definisi diatas dapat dilakukan kesimpulan bahwa implentasi adalah penerapan, pelaksanaan yang akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang akan di terapkan. Pada penelitian ini, kata implementasi digunakan untuk menjelaskan implementasi atau penerapan terhadap kata taubat pada ayat-ayat hudud dalam kehidupan..¹⁶

4. Hudud

¹³ Zaky Taofik hidayat, Skripsi: "*Konsep Taubat dalam Al-Qur'an menurut Sayyid Quthb...*", hlm 60

¹⁴ Shafiyurrahman al Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Pustaka Ibnu Katsir) Jilid 9, hlm 191

¹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , hlm. 178

¹⁶ Puji Lestari, 2019, Skripsi: "*Al- Sa'il dalam Al-Quran dan Implementasinya dalam Kehidupan (StudiTafsir Tematik)*"(Ponorogo : IAIN Ponorogo) hlm. 32

Hudud secara bahasa adalah bentuk jamak (bahasa Arab) dari kata *had* yang berarti pemisah antara dua hal sehingga keduanya tidak tercampur. Selain itu *had* juga berarti pencegahan, pengendalian atau larangan, dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang dari Allah yang berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram). Al Mawardi, mendefinisikan hudud sebagai hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang Ia larang dan dari melalaikan atau meninggalkan apa yang Ia perintahkan.¹⁷

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kata *had* bermakna batas; hingga. Menghadkan berarti; 1) membatasi; menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. 2) mengkhususkan.

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologi dapat dirumuskan bahwa *hudud* adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman.

Sedangkan secara terminologi, Muhammad Al-Jurjaniy memberi definisi bahwa hudud adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah.

Menurut Abu Bakar Jabir Al Jaza'iry, *hudud* adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.

Apa yang dikemukakan oleh kedua pakar tersebut, definisi yang dikemukakan Abu Bakar Jabir Al Jazairiy tentang hudud lebih luas yang penekanannya bertitik pada larangan Allah. Jadi, semua apa yang dilarang oleh Allah yang diperintahkan untuk menjauhkan diri dari larangan, kategori sebagai Hudud Allah artinya, definisi ini tidak terfokus pada jenis pelanggaran tertentu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah menyatakan: "Hudud berasal dari rahmat Allah untuk makhluk dan kebaikan mereka. Oleh karena

¹⁷Komson, 2008, skripsi: "*Relevansi Jarimah Hudud dengan perkembangan Kontemporer*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) hlm 28

itu, sudah sepatutnya orang yang menghukum manusia karena dosa-dosa mereka bertujuan dalam melakukannya untuk kebaikan dan rahmat kepada mereka, sebagaimana tujuan orang tua membina anak-anaknya dan dokter mengobati orang yang sakit.”

Hudud sebagai salah satu tema Al Quran perlu penggalian sehingga didapatkan informasi yang jelas. Dengan mengkaji konsep ini akan terhindar dari pemahaman yang tidak komprehensif tentang kejahatan jinayat hudud dalam Islam. Dan perlu dipahami bahwa sekalipun keras dan tegas, tetapi sanksi hukum yang ada padanya mempunyai hikmah dan manfaat sekaligus mewujudkan stabilitas.

Kata *Hudud* Dalam bentuk jamak disebutkan 9 kali dalam Al Quran pada 5 surat yaitu, 3 kali dalam QS. Al-Baqarah, 2 kali dalam QS An-Nisa', 2 kali dalam Surat At-Taubah, 1 Kali dalam surat Al Mujadalah, dan 1 kali dalam surat Ath- Thalaq, kesemuanya tergolong ayat-ayat madinah.¹⁸

Dalam *kitab Minhajul Muslim karya Syeikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri*, terdapat pembahasan mengenai *Had* atau *Hudud*. beliau menyebutkan ayat-ayat Al Quran yang membahas didalamnya tentang hudud, dan jumlahnya ada 19 Ayat, yaitu:

1. QS Al-Ma'idah ayat 90
2. QS Al-Ma'idah ayat 91
3. QS An-Nisa ayat 25
4. QS An-Nuur ayat 4
5. QS An-Nuur ayat 5
6. QS Al-Isra ayat 32
7. QS An-Nuur ayat 2
8. QS An-Nisa ayat 15
9. QS Al-Ma'idah ayat 38
10. QS Al-Ma'idah ayat 39
11. QS Al-Hujurat ayat 9

¹⁸ Mustafā, “*Konsep Hudud dalam Al Qur'an*” (Manado: STAIN Manado), hlm. 3-5

12. QS Al-Ma'idah ayat 33
13. QS Al-Ma'idah ayat 34
14. QS At-Taubah ayat 84
15. QS At-Taubah ayat 65
16. QS At-Taubah ayat 66
17. QS An-Nahl ayat 106
18. QS Al-Baqarah ayat 102
19. QS At-Taubah ayat 11¹⁹

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan diatas, terdapat pengelompokan *hudud dalam Al Quran* yaitu:

- 1) *Had Khamer*
- 2) *Had Qadzif* (Menuduh Berzina)
- 3) *Had Zina*
- 4) *Had Sariqah* (Pencurian)
- 5) *Had Muharibin*
- 6) *Had Ahlul Baghyi* (Pemberontak)
- 7) *Had ar-Riddah* (Hukuman orang murtad)
- 8) *Ta'zir*²⁰

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada ayat-ayat hudud dalam al- Quran, dan pengumpulan ayat-ayatnya merujuk pada pengelompokan yang telah Syeikh Abu Bakar Jabir al Jazairy rinci dalam karya beliau yaitu Kitab Minhajul Muslim pada tema pembahasan *hudud*. Kemudian, peneliti berusaha menggali hal-hal yang berkaitan dengan konsep taubat yang terkandung dalam ayat-ayat hudud tersebut.

4. Kitab Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab ditulis dalam bahasa Indonesia yang berisi 30 juz ayat-ayat al-Quran yang terbagi menjadi 15 jilid berukuran besar. Pada setiap jilidnya berisi satu, dua atau tiga juz. Kitab ini dicetak

¹⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, 1964, "*Minhajul Muslim*" (Penerbit Darul Fikr) hlm. 432-444

²⁰ *Ibid.*

pertama kali pada tahun 2001 untuk jilid satu sampai tiga belas. Sedangkan jilid empat belas sampai lima belas dicetak pada tahun 2003.

Dalam menulis tafsir, metode tulisan Quraish Shihab lebih bernuansa kepada tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih menonjolkan petunjuk Al-Quran bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat Al-Quran dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan Al-Quran dengan menyajikan pandangan-pandangan para pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan tersebut digunakan Al-Quran, lalu memahami ayat dan dasar penggunaan kata tersebut oleh Al-Quran.²¹

1.6 Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode memiliki peranan penting dalam penelitian, karena metode adalah salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengolah obyek yang menjadi sasaran dari penelitian yang sedang diteliti, agar bisa terarah dan mengena pada pokok permasalahan, maka peneliti menggunakan metode dalam penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tematik (tematik), penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu.²²

²¹ Fani Indah Zuhria, 2018, Skripsi : “*Tazkiyatun Nafs Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*” (Kediri : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri), hlm. 25

²² Nur Laili Hidayati, 2014, Skripsi : “*Analisis Content Ta'lim Al Lughah Al-Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA /MA/SMK Muhammadiyah kelas X Karya Drs. H. Abdul Quddus*

1.6.2 Sumber Data

Hal hal yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas dalam tema mengenai konsep taubat dalam ayat-ayat hudud, menurut perspektif M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah. Sumber data kepustakaan yang relevan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yakni pustaka primer dan sekunder.

Pertama, sumber data primernya adalah Kitab Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (Penerbit Lentera Hati: Tangerang, 2016)

Kedua, sumber data sekundernya adalah buku-buku, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan masalah ini, dan lainnya yang menunjang agar analisa lebih akurat dan tepat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Yaitu mencari data atau informasi dari Kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, buku-buku yang terkait dengan materi, dan artikel.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis berusaha menjelaskan pola uraian yang signifikan terhadap analisis. Adapun metode yang digunakan adalah metode *Maudhu'i Tahlili* (Tematik Analitis). Penulis berusaha menggunakan dua metode ini agar pembahasannya dapat dipahami dengan baik.

Peneliti menggunakan langkah-langkah model riset *maudhu'i* dari teori Musthofa Muslim yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan mengambil tema tertentu, mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema, menjelaskan satu persatu dari sisi semantisnya dan penafsirannya, dihubungkan satu dengan yang lain

Zoher, M.Pd.I dan Syahbana Daulay, M.Ag” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 26

sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan Al-Quran terhadap tema yang dikaji.²³

Adapun dalam penelitian ini penulis tetap mengacu pada teori Musthofa Muslim dengan beberapa modifikasi dan penyesuaian, dengan kata lain, analisis penelitian ini ditempuh dengan cara:

- a. Menetapkan tema yang akan dibahas, dalam penelitian ini penulis mengambil tema pembahasan tentang taubat yang terkandung pada ayat-ayat hudud menurut Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat hudud dalam Al-Quran, dalam pengumpulan ayat-ayat hudud tersebut, penulis merujuk pada kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al Jazairi.
- c. Mendeskripsikan penafsiran masing-masing ayat hudud menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab
- d. Menganalisa penafsiran Tafsir Al-Misbah terhadap ayat-ayat hudud, yakni dengan mencari ayat-ayat yang mana saja yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai taubat, kemudian mengumpulkannya. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai rujukan primer serta karya ilmiah lain sebagai rujukan.
- e. Menganalisa konsep taubat pada ayat-ayat hudud yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai taubat yang telah dikumpulkan sebelumnya,
- f. Menganalisa implementasi dari konsep taubat pada ayat-ayat hudud yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai taubat yang telah dikumpulkan sebelumnya
- g. Menarik kesimpulan dari rumusan masalah.

²³ Musthofa Muslim, 2000, *Mabahits Fi At Tafsir Al-Maudhu'i* (Damaskus; Dar Al-Qolam) cet. III, hlm.16